

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual ialah hak yang berasal dari hasil aktivitas intelektual manusia yang memiliki nilai ekonomi. Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR), sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*), yang artinya hak atas kekayaan dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi (*human rights*). *World Intellectual Property Organization* (WIPO) menjelaskan Hak Kekayaan Intelektual sebagai kreasi pemikiran manusia yang meliputi invensinya, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan dalam perdagangan.¹⁰ Berikut ini beberapa definisi Hak Kekayaan Intelektual menurut para ahli, antara lain:

- a. Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak yang berasal dari kegiatan kreatif manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai

¹⁰ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi, Sebuah Kajian Kontemporer* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 1.

bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga bernilai ekonomi.¹¹

- b. R.B. Simatupang, memberikan penjelasan bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul dari intelektual manusia, sebab sebagai inti atau obyek pengaturannya meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra.¹²
- c. Ismi Hariyani mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai suatu hak yang bersifat eksklusif yang melekat pada hasil aktivitas intelektual atau kreativitas yang bersifat khas dan baru yang hanya dapat dimiliki oleh penciptanya.¹³
- d. Sudargo Gautama memberikan definisi hak kekayaan intelektual sebagai hak yang dimiliki oleh pencipta terhadap ciptaannya yang merupakan suatu inovasi dan kreasi di bidang kesenian, industri, dan/atau ilmu pengetahuan.¹⁴

Dari definisi yang dirumuskan oleh para ahli, Hak Kekayaan Intelektual selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini:

- a. Adanya hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual; dan

¹¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 150-160.

¹² R. B. Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 84.

¹³ Hariyani. I, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia Hery, 2010), 16.

¹⁴ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (Peraturan Baru Desain Industri)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 32.

c. Kemampuan intelektual tersebut mempunyai nilai ekonomi.¹⁵

Objek yang diatur di dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang lahir dari karya pikir seseorang. Apabila orang lain dibiarkan untuk memanfaatkan dari karya secara sebebas-bebasnya maka manfaat dari karya itu hanya akan dinikmati orang lain, sedangkan pemiliknya tidak memperoleh hal yang sebanding.¹⁶

Pada dasarnya sistem HAKI merupakan hak privat atau perdata dimana seseorang bebas untuk mengajukan permohonan bagi pendaftar dan perlindungan atas HAKI-nya atau tidak.¹⁷ Hak tersebut diberikan sebagai bentuk manifestasi dari hasil karya pemilik HAKI dengan tujuan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem HAKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Selain itu, sistem HAKI mensyaratkan untuk diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia, sehingga kemungkinan adanya kesamaan terhadap teknologi atau hasil karya dapat dihindarkan/dicegah.

2. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual

Selain bersumber pada hukum nasional pengaturan Hak Kekayaan Intelektual juga bersumber pada berbagai hukum perjanjian internasional.

¹⁵ Anis Mashdurohatun, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah di Indonesia* (Semarang: Madina, 2013), 6.

¹⁶ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya* (Jakarta: Erlangga, 2008), 15.

¹⁷ Doni Heriyanto dan Inayah, *Perlindungan Hukum Atas Hak Merek (Studi Kasus Merek Spesial Sambal "SS" Dalam Sengketa Passing Off)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), 15.

Pengaturan hukum kekayaan intelektual di perundang-undangan Indonesia terdapat pada :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Paten Sederhana;
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Produk Industri;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; dan
- g. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman.

Selanjutnya sumber hukum internasional yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual terdapat pada :

- a. Konvensi Roma Tahun 1961 (*International Convention for the Protection of Performers, Producers of Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations*);
- b. Konvensi Paris Tahun 1883 (*Paris Convention fo the Protection of Industrial Property*), yang sudah di ratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997;
- c. Konvensi Berne Tahun 1886 (*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistiv Works*), yang sudah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997;

- d. Perjanjian Madrid Tahun 1891 (*Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods*);
- e. Geneva Phonograms Convention Tahun 1971 (*Convention for the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms*);
- f. Traktat Nairobi Tahun 1981 (*Nairobi Treaty on the Protection of the Olympic Symbol*);
- g. Traktat Washington Tahun 1989 (*Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits Adopted at Washington*);
- h. *Trademark Law Treaty* Tahun 1994, yang sudah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997;
- i. WIPO Copyright Treaty Tahun 1996 (*World Intellectual Property Organization Copyright Treaty*) yang sudah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997;
- j. WIPO Performances and Phonograms Treaty Tahun 1996 (*World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty*) yang sudah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.
- k. *Patent Law Treaty* Tahun 2000;
- l. *Singapore Treaty on the Law of Trademark* Tahun 2006;
- m. Traktat Beijing Tahun 2012 (*Beijing Treaty on Audiovisual Performances*);

- n. Trakta Marrakesh Tahun 2013 (*Marrakesh Treat to Faciliate Acces to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled*);

3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Terhadap ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual ini cukup luas, meliputi berbagai macam hak yang timbul dari adanya produk-produk hasil pemikiran manusia yang terus berkembang, baik kualitas maupun kuantitasnya sesuai dengan perkembangan kehidupan dan kreativitas manusia itu sendiri. Secara hukum, Hak Kekayaan Intelektual terbagi menjadi dua bagian, yaitu:¹⁸

- a. Hak Cipta (*Copyrights*)

Hak cipta adalah hak yang bersifat eksklusif atas penggunaan suatu karya atau gagasan yang dimiliki pencipta, hak cipta ini diberikan kepada pencipta yang membuat sebuah karya dengan sebuah ide, imajinasi, keterampilan atau keahlian yang diimplementasikan dalam bentuk yang bersifat privat dan khusus pada sebuah ciptaan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

- b. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*)

Hak kekayaan industri merupakan hak eksklusif yang dimiliki seseorang setelah melakukan pendaftaran, sehingga memungkinkan pemiliknya untuk melindungi produk, tanda, invensi, desain, dan

¹⁸ Haris Munandar dan Sally Sitanggang Mengenal *HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-beluknya* (Jakarta: Erlangga Group, 2011), 3.

sejenisnya secara hukum. Hak kekayaan industri sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya:

- 1) Paten adalah pemberian hak oleh negara yang bersifat eksklusif atas hasil invensi dibidang teknologi yang dilakukan oleh inventor untuk melaksanakan invensinya atau memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakannya selama jangka waktu tertentu.
- 2) Merek adalah tanda yang ditampilkan secara grafis yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa guna membedakan suatu barang atau jasa yang diproduksi. Merek dapat berupa gambar, logo, nama, angka, huruf, kata, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi, hologram, suara, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur.
- 3) Desain Industri adalah suatu ciptaan atau seni terapan yang bersifat estetis berupa suatu komposisi garis dan/atau warna baik yang berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi yang dapat diaplikasikan kepada suatu produk.
- 4) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah suatu produk baik secara utuh maupun tidak utuh yang memiliki berbagai elemen yang secara sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu.
- 5) Rahasia Dagang adalah suatu informasi yang bersifat rahasia dan eksklusif yang memiliki nilai ekonomis dalam kegiatan berusaha.

- 6) Varietas Tanaman adalah hak berupa perlindungan, pemanfaatan ekonomis, dan hak-hak lainnya yang diberikan kepada tanaman yang memiliki karakteristik tertentu yang membedakan dari jenis atau spesies lainnya.

B. Tinjauan Umum Logo Sebagai Merek

1. Tinjauan Umum Tentang Merek

a. Pengertian Merek

Hak atas merek menurut Pasal 1 UU MIG adalah "*hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek dalam jangka waktu tertentu untuk menggunakan merek tersebut sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.*" Pihak yang dimaksud dalam UU MIG adalah seorang, beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum.¹⁹

American Marketing Association mendefinisikan "merek" sebagai nama, istilah, desain, simbol, atau fitur lain apa pun yang mengidentifikasi barang atau jasa penjual yang berbeda dari penjual lainnya. Secara teknis, merek berlaku untuk seluruh perusahaan yang menjadi nama dagang. Dari sudut pandang pemasaran, tujuan dari merek adalah untuk menarik konsumen guna membeli barang atau jasa dengan mengasosiasikan barang atau jasa tersebut dalam benak

¹⁹ A. Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 12.

konsumen dengan harapan bahwa barang atau jasa tersebut akan memuaskan tujuan konsumen dalam memasuki pasar tertentu.²⁰

TRIPs *Agreement* dalam Pasal 15 Ayat (1) menjelaskan bahwa “*merek merupakan setiap tanda atau beberapa kombinasi tanda, yang dapat dijadikan pembeda di antara barang atau jasa yang lain, dapat dijadikan merek.*” Tanda-tanda tersebut, dapat berupa kata-kata yang tersusun atas nama pribadi, angka-angka, unsur figuratif, huruf-huruf, dan kombinasi dari beberapa warna yang membentuk suatu tanda, sehingga dapat memenuhi persyaratan guna didaftarkan sebagai merek. Apabila tanda-tanda tersebut tidak bisa menjadi pembeda antara barang atau jasa yang lain, negara anggota dapat menerapkan daya pembeda dalam hal penggunaan merek. Negara anggota dapat menerapkan persyaratan dalam hal pendaftaran yang dapat dilihat secara kasatmata.

Hak merek dapat dianggap sebagai suatu hak eksklusif karena hak merek bersifat pribadi baik bagi pemilik merek atau pihak lain yang diberikan izin untuk memanfaatkan hak merek tersebut layaknya pemilik merek dalam bentuk pemberian lisensi dalam jangka waktu tertentu.²¹ Berikut ini penulis paparkan beberapa pengertian hak merek menurut para ahli:

²⁰ Chekitan S. Dev, et al, "Brand rights and hotel management agreements: lessons from Ritz-Carlton Bali's lawsuit against the Ritz-Carlton hotel company," *Cornell Hospitality Quarterly*, Volume 51, Nomor 2 (2010): 217.

²¹ Miru, *Op.cit.*, 18.

- 1) H. M. N. Purwosutjipto, mendefinisikan merek adalah suatu tanda, dengan makna suatu benda tertentu dipribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.²²
- 2) Prof. Molengraaf, mengemukakan bahwa merek merupakan dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya, sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain.²³
- 3) Harsono Adisumarto, berpendapat bahwa merek merupakan ciri khusus yang membedakan kepemilikan seperti pemberian cap pada punggung sapi sebagai tanda pengenal kepemilikan sapi dalam tempat penggembalaan bersama.²⁴
- 4) Tim Lindsey, menjabarkan merek sebagai suatu tanda pembeda yang membedakan suatu produk dengan produk yang lain, sehingga secara umum, tanda yang berbeda ini akan menunjukkan suatu identifikasi sesuatu barang dan jasa.²⁵
- 5) Prof. R. Soekardono, S.H., menjelaskan bahwa merek merupakan sebuah tanda pada suatu barang tertentu yang bersifat eksklusif dan pribadi untuk membedakan suatu barang dengan barang-barang

²² H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1984), 82.

²³ Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Op.cit.*, 164.

²⁴ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990), 44.

²⁵ Lindsey, et.al, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: Alumni, 2002), 140.

sejenis yang diciptakan atau diperdagangkan oleh orang atau badan usaha lainnya.²⁶

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa merek merupakan suatu tanda untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan maupun diperdagangkan oleh seseorang atau kelompok orang atau badan hukum. Selain itu, merek dipergunakan untuk membedakan kualitas maupun bentuk dari satu produk dengan produk yang lain.

Hukum merek Indonesia menganut sistem "*first to file*", sehingga yang berhak atas kepemilikan suatu merek adalah yang mendaftarkan pertama kali merek tersebut. Agar merek-merek tersebut dapat dilindungi hukum, utamanya hukum merek di Indonesia, maka merek tersebut harus didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia - Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sehingga terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan pemilik merek yang sebenarnya akan mendapat sertifikat merek sebagai tanda bukti hak/kepemilikan atas merek.²⁷

Seorang pemilik merek atau penerima lisensi (*licensee*) atas sebuah merek dapat menuntut seseorang yang tanpa izin telah menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan

²⁶ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 343.

²⁷ Yayuk Sugiarti, "Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek," *Jendela Hukum*, Volume 3, Nomor, 1 (2016): 36.

merek orang lain yang berhak dalam bidang perdagangan dan jasa yang sama.²⁸

b. Pendaftaran Merek

1) Pendaftaran Merek

Hak atas merek seringkali disebut sebagai hak eksklusif, dimana hak eksklusif ini adalah hak yang oleh negara diberikan kepada pemilik merek terdaftar dalam jangka waktu tertentu untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum atas merek yang sudah terdaftar baik untuk digunakan, dialihkan, maupun diperpanjang perlu adanya perlindungan atas merek terdaftar.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang UU MIG dan diatur lebih lanjut dalam Permenkumham Nomor 12 Tahun 2021, disebutkan bahwa sebuah merek akan mendapatkan perlindungan apabila sudah terdaftar sebagai pendaftar pertama. Hal tersebut juga digunakan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa pelanggaran atas merek yang sudah terdaftar.²⁹

²⁸ Sulastris, S., & Satino, S, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)," *Jurnal Yuridis*, Volume 5, Nomor 1 (2018): 168.

²⁹ Eddy Pelupessy, *Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Malang: Inteligencia Media, 2017), 24.

2) Prosedur Pendaftaran Merek

Berdasarkan UU MIG dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, prosedur pendaftaran merek ialah sebagai berikut:

- a) Pemohon atau kuasanya mengisi dan menandatangani formulir permohonan pendaftaran, melampirkan paling sedikit dokumen bukti pembayaran, surat pernyataan kepemilikan merek, dan label merek serta mengajukannya ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b) Permohonan pendaftaran merek yang telah diterima kemudian diperiksa formalitas kelengkapannya;
- c) Apabila ada kekurangan kelengkapan persyaratan, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan permohonan, pemohon atau kuasanya diberi waktu untuk melengkapinya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan;
- d) Apabila tidak dilengkapi sampai dengan jangka waktu habis, permohonan dianggap ditarik kembali;
- e) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum diberikan tanggal penerimaan dan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan, permohonan merek memasuki tahap pengumuman dalam berita resmi merek;

- f) Permohonan merek memasuki tahap pengumuman selama 2 (dua) bulan, dan setiap pihak bisa mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas permohonan tersebut disertai dengan alasannya;
 - g) Alasan tersebut adalah merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang menurut UU MIG tidak dapat didaftar atau harus ditolak. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan keberatan, salinan keberatan dikirimkan ke pemohon atau kuasanya;
 - h) Jika ada keberatan, maka pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal pengiriman salinan keberatan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- 3) Penerbitan sertifikat merek.

Sebelum penerbitan sertifikat merek, berdasarkan Pasal 14 UU MIG, mengenai pengumuman merek, disebutkan bahwa, pengumuman pendaftaran merek dalam berita resmi merek dilakukan selama 2 (dua) bulan yang diterbitkan secara berkala melalui sarana elektronik dan/atau non elektronik. Dalam tahap ini siapapun berhak mengajukan keberatan atas didaftarkannya sebuah merek.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, setelah selesai masa pengumuman, lalu dilakukan pemeriksaan substantif merek dengan mempertimbangkan keberatan dan/atau sanggahan yang diajukan. Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek menyebutkan Pemeriksaan substantif dapat dilakukan apabila:

- a) jika tidak ada keberatan, mulai dilakukan setelah berakhirnya masa pengumuman; atau
- b) jika ada keberatan, mulai dilakukan paling lama 30 hari kerja sejak berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan.

Menurut ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU MIG bahwa Hasil pemeriksaan substantif bisa berupa:

- a) permohonan merek dapat didaftar, kemudian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diantaranya, akan mendaftarkan merek itu dan menerbitkan sertifikat merek; atau
- b) menyatakan permohonan ditolak atau tidak dapat didaftar, kemudian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia akan menyampaikannya ke pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

Dalam Pasal 24 ayat (3) UU MIG dinyatakan bahwa Terhadap merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan tanggapan tertulis yang berisi alasan-alasannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dikirimnya surat pemberitahuan. Atas tanggapan itu, pemeriksa akan:

- a) menerima tanggapan, kemudian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, diantaranya, akan mendaftarkan merek itu dan menerbitkan sertifikat merek; atau
- b) menyatakan tidak dapat diterima, kemudian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menolak permohonan.

Terhadap penolakan, menurut Pasal 28 UU MIG pemohon atau kuasanya dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis ke Komisi Banding Merek dengan disertai alasannya dan membayar sejumlah biaya. Alasan permohonan banding bukan merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas permohonan yang ditolak. Sesuai Pasal 29 ayat (1) UU MIG, banding diajukan dalam jangka waktu paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan.

Menurut Pasal 30 UU MIG menyatakan bahwa Komisi Banding Merek akan memeriksa dan memutus permohonan banding

dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan, di mana putusan bisa berupa:

- a) mengabulkan permohonan banding, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia akan menerbitkan sertifikat merek; atau
- b) menolak permohonan banding, yang terhadapnya pemohon atau kuasanya bisa mengajukan gugatan keberatan ke pengadilan niaga dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan.

c. Hak Atas Merek

Terdapat hal yang harus diperhatikan dalam menempatkan hak merek ke dalam kerangka hak kekayaan intelektual, yakni terdapatnya hak cipta dalam hak merek itu sendiri. Hal tersebut disebabkan terdapat unsur ciptaan dalam setiap merek seperti desain logo, desain huruf, ataupun unsur ciptaan lainnya dalam bidang seni. Dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni yang dilindungi, tetapi merek atau berupa tanda itu sendiri yang mendapatkan perlindungan. Oleh karena terdapat suatu ciptaan dalam merek yang merupakan suatu benda tidak berwujud maka munculah pula hak milik benda tidak berwujud yang selanjutnya disebut hak kekayaan intelektual.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU MIG, Pengertian Hak atas Merek adalah: *“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan*

oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

Sama halnya dengan hak cipta, hak paten, serta hak kekayaan intelektual lainnya, bahwa hak atas merek juga mempunyai perlindungan hukum terhadap pemegang hak yang sudah mendapatkan hak atas mereknya yang telah diberikan oleh Negara, sehingga meskipun tidak diperbolehkan menggunakan merek yang telah terdaftar, pemilik merek yang telah terdaftar inilah adalah satu-satunya yang dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya di dalam wilayah Republik Indonesia.

d. Fungsi Hak Atas Merek

Merek dipergunakan untuk membedakan barang atau jasa suatu perusahaan dengan barang atau jasa milik perusahaan satu dengan perusahaan lain yang sejenis atau bahkan dengan perusahaan yang tidak sejenis. Menurut Insan Budi Maulana, merek dianggap sebagai “ruh” bagi produk barang atau jasanya di negara-negara industri maju.³⁰

Dilihat dari sudut pandang produsen, pedagang maupun konsumen, fungsi merek adalah sebagai berikut:³¹

- 1) Produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksi, khususnya mengenai hasil kualitasnya;

³⁰ Insan Budi Maulana, et.al, *Kapita Selektta Hak Kekayaan Intelektual I* (Jakarta: Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta bekerjasama dengan Yayasan Klinik HAKI, 2000), 144.

³¹ Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual - Aspek Hukum Bisnis* (Jakarta: Grasindo, 2002), 20.

- 2) Pedagang, merek digunakan sebagai alat promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran;
- 3) Konsumen, merek digunakan untuk memilih barang yang akan dibeli.

Pada hakikatnya, suatu merek dipergunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk fungsi sebagai berikut:

- 1) Fungsi pembeda, yakni untuk membedakan produk perusahaan satu dengan produk perusahaan lain;
- 2) Fungsi jaminan reputasi, yakni selain sebagai tanda asal-usul produk, juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya;
- 3) Fungsi promosi, yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan produk baru sekaligus untuk menguasai pasar; Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, yakni merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal dalam menghadapi mekanisme pasar bebas.³²

e. Jenis Merek

Jenis-jenis merek sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan 3 UU MIG ada 2 (dua), yaitu:

- 1) Merek dagang (*Trade Mark*) adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang

³² Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 11.

secara bersama-sama atau badan hukum yang membedakan barang-barang sejenis lainnya.

- 2) Merek jasa (*Service Mark*) adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Selain kedua merek tersebut, UU MIG juga menjelaskan mengenai “merek kolektif”, yang diatur pada Pasal 1 angka 4, yaitu: *“Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.”*

Disamping jenis merek sebagaimana ditentukan ada juga pengklasifikasian lain yang didasarkan kepada bentuk atau wujudnya. Bentuk dan wujud merek menurut Suryatin dimaksudkan untuk membedakan dari barang sejenis milik orang lain. Oleh karena adanya perbedaan itu, maka terdapat beberapa jenis merek, yakni:³³

- 1) Merek lukisan (*beel mark*);
- 2) Merek kata (*word mark*);
- 3) Merek bentuk (*fomr mark*);
- 4) Merek bunyi-bunyian (*klank mark*); dan
- 5) Merek judul (*title mark*).

³³ Suryatin, *Hukum dagang I dan II* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), 87.

2. Tinjauan Umum Tentang Logo

Logo berasal dari Bahasa Yunani yaitu Logos, yang berarti kata, pikiran, pembicaraan, akal budi. Pada awalnya yang lebih populer adalah istilah *logotype*, bukan logo. Pertama kali istilah *logotype* muncul tahun 1810-1840, diartikan sebagai tulisan nama entitas yang didesain secara khusus dengan menggunakan teknik *lettering* atau memakai jenis huruf tertentu *logotype* adalah elemen tulisan saja.³⁴

Logo merupakan suatu gambar atau sekedar sketsa dengan arti tertentu, dan mewakili suatu arti dari negara, perusahaan, lembaga, organisasi, produk, daerah, dan hal lainnya yang membutuhkan sesuatu yang singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya.

Logo harus memiliki filosofi dan kerangka dasar berupa konsep, guna melahirkan sifat yang berdiri sendiri atau mandiri. Logo lebih lazim dikenal oleh penglihatan atau visual, seperti ciri khas berupa warna dan bentuk logo tersebut.

Fungsi dari logo sendiri antara lain sebagai berikut:³⁵

- a) Sebagai identitas diri guna membedakan dengan identitas orang lain;
- b) Sebagai tanda kepemilikan guna membedakannya dengan milik orang lain;
- c) Sebagai tanda jaminan kualitas;
- d) Untuk mencegah peniruan/pembajakan;

³⁴ Suriyanto Rustan, *Mendesain Logo* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 12.

³⁵ *Ibid*, 13.

- e) Untuk menambah nilai positif;
- f) Sebagai properti legal dari suatu produk atau organisasi/perkumpulan;
- g) Untuk mengkomunikasikan informasi seperti keaslian, nilai, dan kualitas.

3. Tinjauan Umum Tentang Sengketa

a. Pengertian Sengketa

Sengketa merupakan keadaan dimana orang-orang harus dapat mengalami perselisihan yang bersifat faktual atau nyata, dan perselisihan menurut persepsi mereka saja.³⁶ Apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan maka sengketa dapat terjadi karena munculnya sengketa selalu dikaitkan dengan adanya konflik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sengketa merupakan segala sesuatu yang dapat menyebabkan perbedaan pendapat dan perselisihan. Akibat dari terjadinya sengketa ini yakni menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Dalam sengketa terdapat tiga unsur pokok yakni:

- 1) Terdapat dua atau lebih pihak yang terlibat
- 2) Adanya perbedaan pendapat atau kepentingan
- 3) Terdapat pihak yang tidak bersedia untuk melakukan perbuatan yang diinginkan oleh pihak lain atau prestasi

Ketika tidak dilakukannya atau ditolaknya kemauan suatu pihak yang menghendaki pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak

³⁶ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 1.

melakukan sesuatu disitulah sengketa muncul, sama halnya dengan sengketa merek. Sengketa merek merupakan perselisihan atau pelanggaran yang dilakukan kepada salah satu pihak yang mengakibatkan kerugian atas hak merek tersebut dan biasanya pihak pengguna merek pertama ini merasa dirugikan sehingga meminta agar pihak lain mengganti atau membarui pemberian merek yang sama pada produknya. Dalam konteks hukum kontrak, sengketa dapat diartikan sebagai pertikaian yang terjadi diantara para pihak dikarenakan pelanggaran mengenai konsensus yang sudah dicantumkan dalam suatu kontrak. Sehingga dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak, karena tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi namun kurang atau berlebihan yang akhirnya mengakibatkan pihak satunya dirugikan.³⁷

b. Penyelesaian Sengketa Merek

1) Penyelesaian Sengketa Merek Secara Perdata

Perkara perdata umum merupakan perkara mengenai perselisihan antar kepentingan perseorangan atau antara kepentingan suatu badan pemerintah dengan kepentingan perseorangan. Penanganan kasus perdata tidak selalu harus ke Pengadilan, tetapi dapat juga dilakukan upaya negosiasi dan mediasi.

³⁷ Amriani Nurmaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 12.

Umumnya gugatan perdata terkait dengan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi merupakan gugatan yang berasal dari hubungan hukum para pihak yang berasal dari perjanjian. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian, dan pihak yang seharusnya mendapatkan haknya mengajukan tuntutan pemenuhan hak.

Sementara itu perbuatan melawan hukum merupakan gugatan yang diajukan karena seseorang telah melanggar hukum, sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Baik wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum berkembang dalam sengketa pembiayaan di bidang perbankan, asuransi, *leasing*, dan sengketa pembiayaan lainnya.

Dasar hukum wanprestasi tertuang dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUH Perdata, sementara itu dasar hukum perbuatan melawan hukum tertuang dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Untuk memenuhi suatu perkara termasuk wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur-unsurnya.

Penyelesaian sengketa merek secara perdata dilakukan oleh pihak yang memiliki hak untuk menggunakan merek dengan mengajukan gugatan berupa gugatan ganti rugi dan/atau penghentian segala perbuatan penggunaan merek terhadap pihak yang tidak memiliki hak untuk menggunakan merek baik secara

sebagian maupun secara seluruhnya pada barang atau jasa yang serupa kepada pengadilan niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 83 UU MIG.

2) Penyelesaian Sengketa Merek Secara Pidana

Secara normatif, penyelesaian sengketa merek secara pidana haruslah diselesaikan melalui peradilan umum dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum formil tindak pidana dan ketentuan Pasal 99 UU MIG yang merupakan ketentuan hukum formil dalam tindak pidana hak kekayaan intelektual.

Selanjutnya, dalam hal penyelesaian sengketa merek secara perdata telah dilakukan, tidak menutup kemungkinan dilakukannya juga penyelesaian sengketa merek secara pidana, karena penyelesaian perdata tidak dapat menghapus pidananya. Suatu perbuatan pidana baru dapat hapus dikarenakan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a) Daluwarsa;
- b) Meninggalnya pelaku;
- c) Perkara dikesampingkan (*deponeer*); atau
- d) Dilakukan pencabutan perkara apabila merupakan delik aduan.

Dalam hal tersebut berlaku juga pada perkara pelanggaran merek, apabila penyelesaian perdatanya dilakukan oleh pemilik merek terlebih dahulu maka penyelesaian pidananya tetap dapat

dilakukan. Cara penyelesaian tersebut tergantung kepada pemilik merek, karena pemilik merek juga dapat mengajukan perkaranya secara bersamaan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan dan mengadakan pidananya ke polisi. Pemilik merek dapat memilih penyelesaian perdata atau pidananya yang hendak didahulukan. Dapat pula pemilik merek hanya memilih salah satunya, menyelesaikan perdatanya atau pidananya saja.

Penyelesaian secara pidana dapat dilakukan oleh pemilik merek terdaftar berdasarkan ketentuan dalam Pasal 100 Ayat (1) UU MIG, yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.00,00 (dua miliar rupiah).”

Pasal 100 Ayat (2), yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Ketentuan pasal tersebut diatas memuat sanksi pidana guna menghadirkan perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar, baik itu orang atau badan hukum yang merasa berhak atas kepemilikan suatu merek. Akan tetapi dikarebakan tindak pidana merupakan delik aduan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 103 UU MIG, maka pemilik merek terdaftarlah yang berkewajiban dan berhak melaporkan kepada pihak yang berwenang atas pelanggaran merek yang dimilikinya oleh pihak lain secara tanpa hak.

3) Arbitrase Atau Alternatif Penyelesaian Sengketa Merek

Dalam penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, dikenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (10) UU APS, yang berbunyi sebagai berikut:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS) diatur dalam UU APS tujuannya agar para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya sendiri dan kemudian mencapai

keepakatan atau perdamaian disebut juga dengan *win-win solution*.³⁸ Mengenai tata cara tentang bagaimana para pihak dapat mencapai kesepakatan menuju perdamaian telah dijelaskan secara jelas dalam UU APS. Disebutkan bahwa sebelum lahirnya undang-undang ini yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa mengikuti caranya masing-masing, tidak ada cara penyelesaian yang menjadi pedoman para pihak. Maka dari itu, dibentuklah undang-undang ini sebagai bentuk penyeragaman alternatif penyelesaian sengketa yang nantinya dapat membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan. Penyelesaian sengketa alternatif menurut Pasal 1 angka 10 UU APS adalah: "*Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.*"

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau yang dikenal dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yakni:³⁹

a) Arbitrase

Termaktub di dalam UU APS, pengertian arbitrase ialah suatu upaya untuk menyelesaikan sengketa perdata oleh pihak-pihak yang terlibat sengketa yang dilaksanakan di luar peradilan

³⁸ Djamal, *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Rekacipta, 2009), 6.

³⁹ Muhammad Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 236.

umum secara tertulis berdasarkan perjanjian arbitrase. Terdapat 2 (dua) model arbitrase yaitu arbitrase *ad hoc*, arbitrase yang membebaskan para pihak yang bersengketa untuk dapat menentukan sendiri cara-cara terkait pelaksanaan dalam pemilihan para arbitrer, konteks kerja prosedur arbitrase, dan aparatur administrasi dari arbitrase dikarenakan cara pemeriksaan arbitrase berjalan tanpa adanya peninjauan atau pengawasan yang memiliki sifat lembaga. Yang kedua arbitrase institusional, arbitrase yang didirikan oleh organisasi tertentu ini, memiliki maksud untuk menampung sengketa yang datang dari perjanjian. Sifat arbitrase ini permanen dan pendiriannya sengaja didirikan. Permanen maksudnya ialah arbitrase institusional telah ada sebelum sengketa muncul dan tetap ada meskipun perselisihan telah berakhir. Hal inilah yang membedakan antara arbitrase institusional dengan arbitrase *ad hoc*.⁴⁰ Tata cara dan penjelasan mengenai arbitrase diatur dalam Pasal 7 hingga Pasal 9 UU APS.

b) Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu bentuk tindakan personal di antara satu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain (konsultan), dimana konsultan memberikan pendapatnya terhadap klien guna

⁴⁰ Mochamad Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional Dan Internasional* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 154.

memenuhi keperluan dan kebutuhan klien, namun klien diberi kebebasan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan pendapat konsultan tersebut.⁴¹ Konsultasi pada umumnya sering digunakan oleh banyak pihak karena ini merupakan cara yang paling mudah. Sifat dari hasil konsultasi tidak memaksa sehingga pihak yang meminta pendapat tidak diwajibkan untuk melaksanakan hasil konsultasi dengan konsultan. Konsultasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling mudah dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya konsultasi digunakan sebagai cara untuk mencegah timbulnya suatu sengketa dan dilakukan sebelum tahap negosiasi.

c) Negosiasi

Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya secara langsung, tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah.⁴² Negosiasi termasuk dalam kategori penyelesaian sengketa yang juga simpel, namun sulit untuk menemukan solusi apabila kedua belah pihak bersikukuh dengan keinginan atau kepentingan masing-masing. Seringkali pihak yang bersengketa enggan untuk bertemu satu sama lain karena dapat memperburuk keadaan dengan adanya kepentingan yang

⁴¹ Nevey Varida Ariani, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan," *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 1, Nomor 2 (Agustus 2012): 281.

⁴² Rahmi Yuniarti, "Efisiensi Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelesaian Sengketa Waralaba," *Fiat Justitia Journal of Law*, Volume 20, Nomor 3 (September 2016): 563.

sama kuat antara satu dengan yang lainnya. Cara penyelesaian ini dapat sangat cepat terwujud apabila minimal salah satu pihak dapat mengalah dan setuju dengan solusi yang dibuat saat negosiasi karena yang berkaitan langsung adalah para pihak yang bersengketa.

d) Mediasi

Disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, "*mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.*" Secara konseptual, mediator memiliki tugas untuk membantu pihak yang bersengketa untuk menyepakati suatu kesepakatan yang bertujuan sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi rasa keadilan. Mediator tidak mempunyai kewenangan campur tangan dalam menentukan atau memutuskan hasil akhir karena para pihak sendiri yang harus menentukannya. Aspek terpenting dalam mediasi adalah kesepakatan para pihak untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan sengketa secara jujur dan dapat diterima semua. Dengan adanya perundingan yang jujur dan kondusif, para pihak akan saling memahami hak-hak dan kewajibannya masing-masing.

e) Konsiliasi

Konsiliasi adalah salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang juga melibatkan pihak ketiga (konsiliator), baik sendiri maupun beberapa orang. Konsiliator adalah seorang yang diakui kompetensi dan pengalamannya yang secara profesional sebagai pihak penengah. Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi, yaitu adanya pihak ketiga yang menengahi para pihak yang bersengketa, namun konsiliator sebagai pihak ketiga dapat lebih aktif dalam proses konsiliasi. Konsiliasi disebut sebagai cara penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Kesadaran para pihak akan hak dan kewajiban, serta pemahaman terhadap keprihatinan masing-masing sejak awal menjadi syarat utama dalam konsiliasi.

f) Penilaian Ahli

Penyelesaian sengketa melalui penilaian ahli merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang mengikutsertakan seorang atau lebih ahli yang menguasai bidang tertentu untuk kemudian membuat keputusan yang mengikat para pihak. Takdir Rahmadi dalam bukunya mengatakan bahwa penilaian ahli adalah bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap sengketa

yang sedang terjadi.⁴³ Penilaian ahli adalah bentuk penilaian dari ahli yang dapat diterima dan dipahami oleh para pihak yang bersengketa.⁴⁴ Hasil dari penelitian ahli berupa keterangan tertulis yang merupakan hasil telaah ilmiah berdasarkan keahlian yang dimiliki untuk membuat terang suatu permasalahan/pokok perkara. Penilaian ahli ini dapat mengikat dan bisa juga tidak mengikat, tergantung pada kesepakatan para pihak maupun aturan yang berlaku.

Kesepakatan atau perdamaian diantara pihak yang bersengketa merupakan keberhasilan dari rangkaian penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (7) UU APS.

⁴³ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 19.

⁴⁴ Idris Talib, "Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi," *Lex Et Societatis*, Volume 1, Nomor 1 (Maret 2013): 23.